

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1969 Nr.6

PERATURAN DAERAH-DAERAHROPINSI DJAWA-TENGAH
No. I tahun 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH.

Menetapkan peraturan-dacrah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH

untuk mengubah jang pertama kali Peraturan Daerah No. 9/1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1968 tgl .22-11-1967 dan diundangkan pada tanggal 22-11-1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A No. 5 tahun 1968.

Pasal I

Peraturan-Dacrah Dacrah Propinsi Djawa-tengah tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1968 jang ditetapkan pada tanggal 22-11-1967 diundangkan pada tanggal 22-11-1968 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A No. 5 Tahun 1968, diubah sebagai berikut :

Dalam Bab III pasal 3 ayat (3) dibatja sebagai berikut :

Djumlah pajak :

- a. 1 % dari nilai djual untuk golongan Kendaraan Bermotor :
sepeda kumbang, sepeda motor dan scooter.
Dan semua Kendaraan Bermotor jang beroda dua.
- b. 1 1/2 % dari nilai djual untuk golongan Kendaraan Bermotor :
1.Truck bis Jeep opelet / taxi
Pick Up untuk angkutan umum, suburban untuk angkutan umum, kendaraan bermotor untuk angkutan umum Dan semua

kendaraan bermotor jang dipergunakan untuk angkutan umum.

2. Kereta-Gandengan besarnja padjak rata² Rp. 1.500,- satu tahun.

- c. 2 % dari nilai djual untuk kendaraan bermotor :
sedan
station-wagon combi / bis ketjil
Dalam semua kendaraan bermotor jang tidak termasuk sub. b1.
- d. 4 % dari nilai djual untuk Kendaraan Bermotor termaksud dalam sub c jang dimiliki sebagai kendaraan bermotor kedua, ketiga dan seterusnya berdasarkan urutan pemilikan (waktu pemilikan).

Pasal 2.

(1) Dalam Bab V pasal 5 ayat (1) dibatja sebagai berikut : Kendaraan Bermotor jang dimiliki Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Instansi-Instansi lainnja, asal penggunaan / pemakaian Kendaraan Bermotor itu semata - mata untuk kepentingan Dinas.

(2) Bagi kendaraan² jang tidak digunakan seperti termaksud pada ayat (1) dikenakan padjak sebesar 50 % dari tarip P.K.B.

Pasal 3.

Dalam Bab X ditambah dengan ayat 3 berbunji sebagai berikut : Opsenten Daerah bawahan bagi pengenaan opsenten Padjak Rumah Tangga dasar III & IV hapus, karena berdasarkan Peraturan Daerah no. 9 / 1969 Padjak Rumah Tangga dasar III & IV telah disalurkan dengan Padjak Kendaraan Bermotor.

Pasal 4.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada 1 Djanuari 1969.

Semarang, 31 Desember 1968.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH ;
Wakil Ketua,
SOEMARIO.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA TENGAH,
MOENADI
Maj.Djen.T.N.I.**

Diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1969.

**Sekretaris Daerah,
M.S. DJOENAEDI S.H.**

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 18 ayat (5)
U.U. Darurat Nr. 11 Tahun 1957.

PENDJELASAN.

Dengan ditingkatkannya tarif minimum P.K.B. tahun 1969 dan perubahan penggolongannya bagi semua Kendaraan Bermotor, Ketjuali Kendaraan Bermotor jang beroda dua, dengan ini dimaksudkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mempertinggi penerimaan Daerah, sehingga pembiajan routine (belandja barang) guna penjelenggaraan pemerintah-an sehari-hari dapat stabil, lantjar dan continue.

Dalam rangka ini merupakan kenjataan masih adanya tarif objek ex P.K.B. Ordonansi 1934 jang ternyata dengan tarif 1 % dari harga djual Kendaraan Bermotor th. 1968 padjaknja tidak mentjapai tarif padjak tahun 1967 dan tarif² dibawahnja jang rata² Rp.1.500,-

Berdasarkan praktek-praktek jang njata pada dewasa ini, bahwa ken-daraan-kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat / Daerah maupun Djawatan² dan Instansi lainnja banjak jang dipakai untuk tudjuan jang semata-mata untuk usaha, jang mana akan mempersempit pasaran bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor sehingga kiranja pantas sekali Truck² / Kendaraan Bermotor lainja banjak jang dipergunakan untuk harga dapat dikenakan padjak, walaupun toch hanja 50 % sadja sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dalam pembebanan padjak kepada para wadajib padjak Kendaraan Bermotor. Oleh sebab itu dengan penggunaan tar-rip baru untuk menghitung beban padjak seperti sekarang, pembebanan ini lajak dan adil dan disamping itu Pemerintah Daerah mempunjai sumber penerimaan jang tidak begitu peka adanya perkembangan² inflasi, sehingga pembiajan routine tidak mengalami defisit jang berat, dalam hal ini Instansi jang bersangkutan diwadajibkan lapor pada Dinas Pendapatan Daerah, apabila keadaannya dikarjakan.

Mengingat Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII / 1966 pasal 49 dimana penerimaan routine harus dapat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan guna memenuhi target jang telah ditetapkan dalam Anggaran Pemerintah Daerah th. 1969 sebesar Rp. 100.000.000,- maka dipandang perlu mengadakan perubahan tarif Padjak Kendaraan Bermotor th. 1969 sesuai dengan perkembangan urgensinja.